



No. : 159/PROG/PPL/PSQ/VIII/2018
Perihal : **Ucapan Terima Kasih**
Lampiran : --

Jakarta, 1 Agustus 2018

Kepada Yth.
Dr. Ahmad Husnul Hakim IMZI, MA
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Kami Pusat Studi AlQur'an (PSQ) mengucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak menjadi narasumber dalam kegiatan Daurah Tafsir pada:

hari & tanggal : Senin, 13 Agustus 2018
waktu : 09:00 – 11:30 WIB
materi : Pengantar Kaidah Tafsir
tempat : Bayt Al-Qur'an Pondok Cabe

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kesediaan yang diberikan, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pengurus PSQ,

PUSAT STUDI
AL-QURAN
Achmad Zayadi, M.Pd
Manager Program

KAIDAH USHUL DALAM PENAFSIRAN AL-QURÁN (Sebuah Pengantar)

Oleh:
Dr. Ahmad Husnul Hakim, M.A.

Setiap disiplin selalu memiliki kaidah-kaidah tersendiri, seperti ilmu fiqh, ada kaidah fiqhiyah, ilmu Bahasa Arab, ada nahwu sharaf; hadis, ada ilmu hadis, begitu tafsir, ia juga ada kaidahnya, yaitu kaidah tafsir. Kaidah Tafsir terdiri dari dua kata, yaitu *kaidah* dan *tafsir*. Kata “kaidah” berasal dari bahasa Arab, *qa’idah*/قاعدة, secara etimologis berarti *al-ashl* (asal) dan *al-asis* (dasar). Yaitu sesuatu yang menjadi dasar atas sesuatu yang lain. Atau dengan istilah lain, sesuatu di mana sesuatu yang lain dibangun di atasnya. Kalau diianalogkan dengan bangunan, maka *qa’idah* bagaikan pondasi dari sebuah bangunan. Dengan demikian, kokoh dan tegaknya suatu bangunan akan sangat ditentukan oleh pondasi tersebut. Yang jelas, apapun yang dijadikan sebagai pondasi bagi sesuatu yang lain maka itulah arti “kaidah” dalam makna etimologisnya.

Sementara dari segi terminologis, terdapat banyak definisi di kalangan para ahli. Antara lain, *qa’idah* adalah *حكم كلي يتعرف به على أحكام جزئياته* (hukum umum yang dengannya dapat diketahui hukum-hukum partikularnya). Meski *hukum kulli* (hukum umum) namun bukan berarti tidak ada pengecualian, sebab, setiap hukum *kulli* selalu ada pengecualian-pengecualian. Artinya, jika ada kaidah umum kemudian ada yang dikecualikan dari kaidah itu, bukan berarti menghilangkan sifat *kekulliannya*.

Penetapan kaidah *kulliyah* ini juga ditentukan berdasarkan penelitian dan pengamatan yang mendalam, yang didasarkan pada asal bahasa Arab itu sendiri, bukan semata-mata logika. Sebagaimana hal ini juga terjadi dalam beberapa disiplin ilmu, seperti kaidah bahasa, kaidah fiqhiyah, kaidah ushuliyah, dan lain-lain.

Sedangkan kata “tafsir” secara etimologis berarti *al-kasyf* (pengungkapan) dan *al-bayân* (penjelasan). Menurut Ibn Faris, susunan kata yang terdiri dari huruf *fa’*, *sin*, dan *ra’*, berarti menjelaskan dan menerangkan sesuatu. Seperti dalam ungkapan, *فسر الكلام* (menafsirkan perkataan) berarti *ابان معناه و اظهره* (dia menjelaskan dan menerangkan maksudnya). Atau dalam istilah lain, penafsiran sejatinya adalah mengeluarkan sesuatu dari tempat yang tersembunyi kepada tempat yang jelas dan tampak. Jika dikatakan, “ia berusaha menafsirkan ucapan orang tuanya” berarti ia berusaha mengeluarkan maksud yang tersembunyi di balik ucapan itu sehingga bisa dipahami dengan tepat.

Sedangkan tafsir dari segi terminologisnya, yang banyak diikuti oleh para ulama adalah *علم يبحث فيه عن احوال القرآن من حيث دلالاته على مراد الله تعالى بقدر الطاقة البشرية* (ilmu yang membahas tentang seluk beluk al-Qur’an dari segi dalalahnya atas apa yang dikehendaki Allah dari ayat-Nya sesuai dengan kemampuan manusia). Melihat definisi ini, maka istilah “menafsirkan” merupakan sebuah kerja ilmiah yang harus didukung oleh disiplin ilmu. Namun juga harus ditegaskan bahwa sebuah penafsiran itu bersifat relative (*ṣaḥīḥ*), bukan bersifat mutlak dan aksiomatik (*ḥaqq*). Artinya, tidak ada penafsiran final dan mutlak, karena kebenaran mutlak hanya milik Allah semata.

Dari penjelasan di atas, bisa dipahami bahwa kaidah tafsir merupakan hukum umum yang dapat menghantarkan sang penafsir kepada apa yang dikehendaki oleh Allah melalui ayat-ayat-Nya dan mengetahui bagaimana cara memahaminya dengan benar --dalam maknanya yang relatif-- atau mendekati apa yang dikehendaki oleh Allah.

Menurut 'Ali Iyazi, kaidah tafsir adalah ما يحتاج اليه المفسر (sesuatu yang dibutuhkan oleh seorang mufassir). Dalam bahasa Inggris, kata "kaidah" yang lebih tepat diartikan dengan *principles* (prinsip-prinsip), berbeda dengan metode atau *methode*, yang berarti cara (*al-ṭarīqah*), dalam bahasa Indonesia biasa dikenal dengan "pendekatan". Karena itu, Iyazi membedakan antara *qā'idah* dengan *manhaj*. Kalau *manhaj* menurut Iyazi adalah المسلك الذى يسلك اليه المفسر (jalan yang ditempuh oleh seorang mufassir). Kaidah juga berbeda dengan *ḍabṭ* (definisi).

Bahkan, kaidah juga berbeda dengan ulumul Qur'an secara umum, meski ia termasuk dalam cakupan pembahasan ulumul Qur'an. Sebab, dalam maknanya yang luas --menurut Abdurrahman al-'Ak, ilmu apapun yang terkait dengan al-Qur'an bisa masuk dalam *domain* Ulumul Qur'an--. Hanya saja, karena posisinya langsung terkait dengan ayat dan bahkan sangat menentukan terhadap makna yang dimaksud, maka keberadaan kaidah tafsir ini diharapkan bisa membantu sang pengkaji dalam menafsirkan ayat secara tepat dan terhindar dari penafsiran yang justru tidak dikehendaki oleh ayat itu sendiri.

URGENSI Kaidah Tafsir

Bersamaan dengan semakin meluasnya ilmu-ilmu keislaman, dan semakin terpecahnya kelimuan Islam menjadi beberapa disiplin ilmu tersendiri; bahkan dalam disiplin ilmu itu juga masih terpecah-pecah dalam bagian-bagian yang sangat banyak dan beragam, maka menjadi sangat wajar jika dibutuhkan semacam pedoman umum yang bisa dijadikan acuan dalam memahami cabang-cabang ilmu tersebut. Tidak mungkin seseorang mampu memahami suatu disiplin tertentu dengan baik dan benar tanpa mengetahui kaidah-kaidah umumnya, seperti kaidah bahasa Arab, kaidah fiqh, kaidah ushul fiqh, kaidah tajwid, juga termasuk kaidah tafsir.

Ada banyak pendapat terkait dengan urgensi "kaidah" dalam konteks memahami disiplin ilmu tertentu, antara lain:

Ibn Taimiyah berkata, "Sudah menjadi keharusan bagi siapa saja yang ingin mengetahui disiplin ilmu tertentu untuk mengetahui kaidah-kaidah umumnya, agar ia dapat memahami dan menjelaskannya dengan benar dan proporsional."

Az-Zarkasyi berkata, "Harus ada batasan yang jelas yang mencakup beberapa persoalan yang berbeda-beda dan berpencar-pencar. Di sinilah pentingnya suatu kaidah (*principles*), dan itulah salah satu kebijaksanaan Allah dalam mengajarkan hamba-Nya melalui al-Qur'an. Terkadang disampaikan dengan bentuk global, agar kita tidak merasa sempit (karena dengan begitu memungkinkan munculnya penafsiran-penafsiran). Sebaliknya, terkadang juga terperinci agar hati kita menjadi tenang.

As-Sa'di berkata, "Salah satu keunggulan syari'at Islam adalah bahwa semua hukumnya, baik yang bersifat global maupun terperinci, baik yang menyangkut ibadah maupun muamalah, semuanya memiliki kaidah-kaidah tersendiri. Melalui kaidah, yang terpencar-pencar menjadi menyatu; sebaliknya, yang satu menjadi memiliki banyak maksud. Maka, dengan kaidah semuanya dapat dikembalikan kepada makna asalnya, sehingga terhindar dari kesalahpahaman.

Dari sini menjadi cukup jelas betapa pentingnya suatu kaidah itu, yaitu demi memperoleh pemahaman yang tepat. Laksana suatu bangunan, dengan pondasi yang kuat, bangunan juga akan menjadi kokoh karenanya. Jika demikian, memahami kaidah-kaidah penafsiran adalah sangat penting; bahkan lebih penting dari kaidah-kaidah lain, sebab obyeknya adalah Al-Qur'an.

Walhasil, siapa saja yang mengetahui kaidah-kaidah penafsiran, ayat-ayat Al-Qur'an akan semakin terbuka karena ia memegang "pisau"nya. Melalui "pisau" itulah ia akan membedah ayat-ayat al-Qur'an untuk mengungkap maksud yang dikandungnya.

BEBERAPA USHUL DALAM PENAFSIRAN

Yang diaksudkan dengan kaidah ushul dalam penafsiran di sini adalah beberapa kaidah tafsir yang secara umum dilandaskan pada kaidah-kaidah kebahasaan yang telah diformulasikan oleh para ulama bahasa, seperti *athaf*, *mufrad-jama'*, *isim-fi'il*, kaidah penambahan kata (*al-ziyâdah fi bin-yah al-kalimah*), kaidah kata-kata yang serupa tetapi tidak sama (*al-Alfâz allatî yuzannu bihâ al-tarâduf walaysat minhu*), dan kaidah-kaidah lainnya.

KAIDAH 'ATHAF

Yang dimaksudkan di sini adalah memahami ayat-ayat al-Qur'an dengan menggunakan huruf *'athaf*. Huruf *'athaf* adalah huruf yang digunakan untuk menggabungkan dua kalimat atau lebih, yang memiliki kesamaan dalam hal bentuk, misalnya *ism* dengan *ism*, *fi'il* dengan *fi'il*; atau kesamaan hukum l'rabnya, misalnya *rafa'* dengan *rafa'*, *nashab* dengan *naṣab*, *khafaḍ* dengan *khafaḍ*. Hanya saja, huruf-huruf athaf tersebut dipahami dalam konteks tafsir bukan nahwu-sharaf.

Di antara huruf athaf yang paling banyak digunakan adalah *wawu*, *tsumma*, dan *fa'*. Di samping itu, ketiganya memiliki pemaknaan lebih luas dibanding huruf *athaf* yang lain. Namun, dalam tulisan ini hanya dibahas huruf *athaf wawu*. Huruf *athaf wawu* memiliki kekhususan tersendiri karena ia memiliki banyak fungsi. Antara lain:

a. للتفريق او للمغايرة (pembeda)

Ini merupakan fungsi utama dari *wawu* athaf, yaitu sebagai pembeda. Artinya, jika ada dua pernyataan atau lebih yang diathafkan dengan *wawu*, maka masing-masing berbeda satu sama lain, yang diistilahkan dengan *mughâyarah*. Sebab, *wawu* athaf itu harus mengandung dua unsur, yaitu *musyârah*; maksudnya, yang diathafkan itu memiliki kesamaan, dan *mughâyarah*, yaitu antara yang diathafkan (*ma'tûf*) dan yang di'athafi (*ma'tûf 'alaih*), tidak sama. Misalnya, bisa dilihat dalam firman Allah berikut ini:

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا... (6)

Sungguh, orang-orang yang kafir dari golongan Ahli Kitab dan orang-orang musyrik (akan masuk) ke neraka Jahanam.... (al-Bayyinah/98:6)

Ayat di atas menginformasikan tentang dua kelompok dari orang-orang kafir, yaitu ahli kitab dan musyrikin. Term *ahli kitab* dan *musyrikin* digabung dengan *wawu 'athaf*. Melihat konteksnya, *wawu* tersebut bukan sekedar mempersamakan kedua kelompok tersebut secara hukum sebagai golongan orang-orang kafir (*musyârah*),

tetapi sekaligus membedakan antara keduanya (*mughâyarah*). Artinya, term *ahli kitab* itu berbeda dengan *musyrikin*.

Menurut para ulama, term *ahli kitab* mengarah kepada kelompok nonmuslim yang memiliki agama, yakni Yahudi dan Nasrani, sementara term *musyrikin*, adalah mengacu kepada para penyembah berhala (kaum paganis). Atau dengan istilah lain, *musyrikin* adalah kelompok nonmuslim yang tidak memiliki agama dan kitab suci.

Hal ini, tentu saja memberikan implikasi yang cukup luas terkait dengan perlakuan Islam terhadap dua kelompok ini. Antara lain, berkenaan dengan hukum pemotongan hewan, kawin beda agama, dan lain-lain. Karena itu, dengan melihat ayat di atas, maka menjadi sangat wajar ada sementara kelompok yang membolehkan kawin beda agama untuk saat ini. Sebab larangan kawin beda agama dalam al-Qur'an diungkapkan dengan *musyrikîn* (Qs.2: 221). Meski kemudian disanggah oleh mereka yang tidak memperbolehkan kawin beda agama, dengan argumentasi bahwa kebolehan pada ayat tersebut diiringi dengan term *min qabl*. Bahwa kebolehan tersebut terkait dengan ahli kitab pra-Islam, sehingga ahli kitab yang sekarang bisa dikategorikan sebagai kaum *musyrikin*.¹

Terlepas dari perbedaan pendapat di kalangan para ulama menyangkut status hukum nikah beda agama, yang jelas, *wawu 'athaf* tersebut menunjukkan perbedaan status antara ahli kitab dan *musyrikin* (*mughâyarah*). Sehingga penyebutan "kafir" kepada orang Nasrani, seperti di Indonesia, tentu saja menjadi kurang pas. Sebab bagaimanapun juga mereka adalah orang yang punya agama dan kitab suci, meski dalam pandangan Islam dianggap salah. Apalagi Allah sendiri membedakan penyebutan keduanya.

b. لمطلق الجمع (Berkumpul secara Mutlak)

Fungsi kedua adalah *limuthlaq al-jam'*, secara *harfiyah* berarti penggabungan secara mutlak. Maksudnya adalah menggabungkan dua kalimat atau lebih, yang masing-masing tidak bisa dipisahkan. Artinya, yang kedua (*diathafkan*) tidak selalu datang belakangan, atau sebaliknya. Misalnya, *جاء محمد و عمرو*, kalimat ini menunjukkan bahwa antara Muhammad dan 'Amr tidak bisa dipastikan siapa yang lebih dulu datangnya. Yang jelas, keduanya sama-sama datang dan tidak bisa saling dipisahkan. Kalimat di atas tidak mungkin terjadi jika yang datang Muhammad saja atau 'Amr saja. Ini bisa diilustrasikan dengan dua sisi dari satu mata uang. Sekeping mata uang akan dianggap asli jika kedua sisinya asli. Namun, jika salah satunya palsu, maka mata uang tersebut dianggap palsu, meski sisi yang lain asli.

Dalam penerapannya bisa dilihat pada ayat berikut ini:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (56)

Dan laksanakanlah shalat, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada Rasul (Muhammad), agar kamu diberi rahmat. (an-Nur/24: 56)

Ayat di atas menyatakan bahwa ada tiga hal agar senantiasa dirahmati Allah, yakni mendirikan shalat, menunaikan zakat, dan menaati Rasulullah. Ketiga pernyataan ini digabung dengan *wawu 'athaf*. Melihat konteksnya, *wawu* di sini berfungsi sebagai *limuthlaq al-jam'*. Sebab, ketiganya dalam posisi yang sama. Artinya, tidak ada shalat

¹Penjelasan lebih lanjut lihat Ali al-Shabuni, *Rawa-i' al-Bayan*.

tanpa zakat dan ketaatan kepada Rasul; tidak zakat tanpa shalat dan ketaatan kepada Rasul; tidak ada ketaatan kepada Rasul tanpa shalat dan zakat.

Terkait dengan term shalat dan zakat, pada ayat ini, dan juga di beberapa ayat yang lain, bisa saja dipahami sebagai yang menunjukkan pentingnya shalat dan zakat. Namun, menurut hemat penulis, keduanya tidak dipahami dalam konteks rukun Islam. Sebab akan muncul pertanyaan, kenapa shalat dan zakat? Kenapa tidak shalat dan puasa atau haji, atau puasa dan haji misalnya. Padahal, semua rukun Islam memiliki posisi yang sama dalam konteks keislaman seseorang.

Berangkat dari asumsi tersebut, maka perangkaian “mendirikan shalat” dan “menunaikan zakat” di dalam al-Qur’an bisa diberikan perspektif yang lebih luas. Kalimat “اقِيمُوا الصَّلَاةَ/mendirikan salat” bisa dipahami sebagai bentuk hubungan vertikal, antara manusia dengan Tuhannya, sedangkan “اتُوا الزَّكَاةَ/menunaikan zakat” sebagai manifestasi hubungan horizontal, antara manusia dengan sesamanya.

Pemahaman semacam ini barangkali cukup relevan jika melihat posisi manusia itu sendiri, sebagai makhluk rohani, pada satu sisi, dan sebagai makhluk jasmani, pada sisi lain. Sebagai makhluk rohani, shalat menjadi sarana untuk mendekatkan dirinya kepada Allah; sementara sebagai makhluk jasmani, manusia bisa disebut sebagai makhluk sosial, yakni butuh kehadiran pihak lain untuk memenuhi kebutuhannya. Karena itu, melalui perintah zakat, seakan diingatkan bahwa cara yang paling mudah untuk membangun hubungan sosial adalah dengan cara mengeluarkan harta miliknya untuk membantu orang lain atau berkorban untuk yang orang lain.

Dengan demikian, bisa disimpulkan, bahwa penggunaan *wawu ‘athaf* pada ayat di atas mengharuskan setiap muslim untuk menjaga ketiga hal tersebut secara bersamaan, yaitu membangun hubungan baik dengan Allah (mendirikan shalat), membangun hubungan baik dengan sesamanya (menunaikan zakat), serta ketaatan kepada Rasul-Nya, dengan mengikuti perintah dan menjauhi larangannya, agar ia senantiasa dirahmati Allah.

c. لاولويات (Skala Prioritas)

Sebagai fungsi yang ketiga adalah *lil aulawiyat*, yaitu menunjukkan arti skala prioritas. Misalnya dalam firman-Nya berikut ini:

وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا (36)

Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan -Nya dengan sesuatu apa pun. Dan berbuat-baiklah kepada kedua orang tua, karib-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahaya yang kamu miliki. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri. (an-Nisa’/4: 36)

Ayat di atas terdapat tiga *qadhiyah* (pokok ajaran) yang dirangkai dengan *wawu ‘athaf*, yaitu “beribadah kepada Allah” (اعْبُدُوا اللَّهَ), “larangan menyekutukan-Nya” (لَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا), dan “berbuat kebajikan kepada orang lain (بالوالدين احسانا...الخ).

Melihat konteksnya, *wawu ‘athaf* di sini berfungsi *li muthlaq al-jam’*. Ini bisa dijelaskan, tidak ada ibadah tanpa meninggalkan kesyirikan dan berbakti kepada orang

tua. Begitu juga, berbakti kepada orang tua dianggap tidak ada, jika tanpa ibadah kepada Allah dan meninggalkan kesyirikan.

Namun, dari kalimat *wa bil wâdaini ihsânan* sampai *wa mâ malakat aymânuhum*, huruf *wawu* tersebut bisa dipahami sebagai yang menunjukkan skala prioritas (*aulawiyât*). Argumentasinya adalah bahwa kalimat *bi zil qurbâ di'athafkan* kepada *bil-wâlidain*, dimana huruf *ba'* yang ada di kalimat *al-walidain* (بالوالدين), dikaitkan dengan term *ihsan*. Sebab, jika *wawu* tersebut dipahami sebagai *li muṭlaq al-jam'*, maka seseorang baru dianggap berbuat baik jika mencakup semua yang ada di sana

Dengan demikian, ayat di atas bisa dijelaskan, bahwa berbuat kebajikan sebagai perwujudan ibadah kepada Allah, harus mendahulukan orang tua, lalu secara berurutan kepada karib-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tangga dekat dan tetangga jauh,² teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahaya.

Sementara perintah berbuat kebajikan, digunakan term احسان/*ihsan* yang terambil dari *ahsana-yuhsinu-ihsan*, yaitu kebaikan yang dirasakan oleh pihak lain. Atau dengan kata lain, kebaikan yang terlahir dari term *ihsan* adalah kebaikan yang bersifat sosial, bukan individu, juga bukan bentuk timbal balik. Dengan kata lain, kebaikan sosial tersebut terlahir karena dia melihat kebaikan Allah terhadap dirinya, bukan sebagai balasan atas kebaikan orang lain. Ini bisa dipahami dari firman Allah:

"...وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ..."

"...Berbuat baiklah kamu (kepada orang lain), sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu..." (Q.s. Qashash/28: 77)

Melihat ayat di atas, bahwa yang melandasi seseorang untuk berbuat baik kepada orang lain bukan karena orang tersebut berbuat baik kepadanya. Akan tetapi, ia melihat Allah senantiasa berbuat baik kepadanya. Karena itu, dua kalimat di atas tidak sama, kata احسن (dibaca *ahsin*), terdapat subyek dan predikat, tanpa obyek. Bedakan dengan kalimat setelahnya, احسن الله اليك, ada subyek (الله), predikat (احسن) dan obyek (اليك). Sebab yang dikehendaki oleh ayat ini bukan kebaikan yang bersifat timbal balik, akan tetapi kebaikan yang tulus karena Allah.

Hanya saja, ada sementara ulama tafsir yang membedakan antara term *ihsân* yang bertransitif dengan huruf *ba'* (المتعدى بالباء) dan yang bertransitif dengan *ilâ*. Jika *ihsân* bertransitif dengan *ba'*, maka yang dimaksudkan adalah kebajikan yang bersifat immateri, seperti memuliakan, menghormati, dan lain-lain. Sementara yang bertransitif dengan *ilâ*, maka dimaksudkan adalah kebajikan yang berwujud materi.³

Berangkat dari penjelasan di atas, maka kebaikan yang dimaksudkan di sini bukan bersifat materi tetapi immateri, seperti penghormatan atau pemuliaan, karena term *ihsân* bertransitif dengan *ba'*.

Jika ini yang menjadi landasan teorinya, maka *wawu* tersebut bisa bermakna dua, yaitu 1) *limuṭlaq al-jam'*, artinya, kebaikan yang berupa penghormatan tersebut harus diberikan kepada semuanya, 2) *lil aulawiyat*, artinya, kebaikan tersebut tetap bersifat skala prioritas. Sebab, dalam kasus-kasus tertentu seseorang harus memprioritas, mana di antara mereka yang harus didahulukan.

Wa Allahu a'lam bish-shawab

²Dekat dan jauh di sini ada yang mengartikan dengan tempat, hubungan kekeluargaan, dan ada pula antara yang Muslim (lihat terjemahan Kementerian Agama pada Qs. 4: 36.)

³Ibn 'Asyur, *al-Tahrîr wa al-Tanwîr*, jilid 5, h. 49.

